

Selasa, 8 Februari 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Agan Asuransi Harapkan Sengketa Unit Link Segera tuntas
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Harapan Agen Asuransi Unit Link
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Positif

Agen Asuransi Harapkan Sengketa *Unit Link* Segera Tuntas

JAKARTA – Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mengharapkan agar sengketa *unit link* yang akhir-akhir ini ramai segera diselesaikan. Jika tidak, kerja keras para agen untuk mengedukasi nasabah akan sia-sia, dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi akan redup sehingga urung membeli produk.

Oleh Prisma Ardianto

Founder PAAI Wong Sandy Surya menyampaikan, langkah penyelesaian sengketa *unit link* masih diharapkan tuntas lewat skema kekeluargaan. Permasalahan diharapkan tidak berlanjut karena akan merusak citra industri asuransi, dan berdampak pada keputusan calon nasabah untuk membeli asuransi.

"Masyarakat yang sudah teredukasi akan mundur untuk membeli proteksi. Jangan sampai ini terjadi. Kita ingin ini cepat selesai, jangan terus heboh, kami juga tidak mau kalau agen asuransi dipojokkan. Mereka juga sudah berjuang untuk melakukan edukasi tanpa digaji, mereka hanya mendapat komisi, itu pun kalau berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya," papar Sandy kepada *Investor Daily*, Minggu (6/2).

Dia menyebut, jika citra industri asuransi yang selama ini dibangun kemudian jatuh, ujungnya akan mengganggu perekonomian Indonesia. Artinya, ketika kinerja industri asuransi terputus, pajak dari perusahaan asuransi atau pajak penghasilan para agen perorangan yang dibayarkan sebagai pendapatan negara juga akan susut.

Selain itu, dana yang dibayarkan masyarakat sebagai premi juga banyak ditempatkan perusahaan asuransi untuk mendukung pembangunan. "Kalau berlanjut, tentu akan merugikan industri asuransi dan pada akhirnya berdampak dari pendapatan negara melalui pajak. Proteksi yang dibeli para pemegang polis ini sebenarnya turut membangun negara karena dananya diinvestasikan. Investasi itu di antaranya ditempatkan pada instrumen pembangunan," jelas Sandy.

Unit link turut berperan dalam mendukung pemerintah sejak tahun 1999 untuk mencapai sasaran pembangunan melalui penempatan dana pada surat utang negara (SUN). Instrumen tersebut merupakan salah satu sum-



Wong S Surya

ber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana yang diperoleh dari penerbitan SUN dapat digunakan untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, penempatan dana yang dilakukan oleh asuransi dan dana pensiun mencapai Rp 644 triliun, setara 14% dari total surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah.

Menurut Sandy, sejumlah pemegang polis yang kini berharap dananya dikembalikan penuh oleh tiga perusahaan asuransi tidak bisa menjadi wajah atas 6 juta pemegang polis *unit link*. Meski demikian, setiap sengketa harus diselesaikan segera. Pihaknya berharap turut dilibatkan, agar penyelesaian sengketa *unit link* bisa tergambar jelas.

"Sebaiknya dalam menyelesaikan persoalan ini turut dihadirkan agen atau perwakilannya. Terkadang memang perusahaan asuransi melakukan pelatihan agen yang nantinya disampaikan kepada nasabah, ini juga perlu dilihat bahwa tidak sepenuhnya salah agen. Oleh karena itu, perlu ada perwakilan agen yang bisa menyampaikan," kata dia.

Pandangan agen menjadi penting, ka-



Masyarakat yang sudah teredukasi akan mundur untuk membeli proteksi. Jangan sampai ini terjadi. Kita ingin ini cepat selesai, jangan terus heboh, kami juga tidak mau kalau agen asuransi dipojokkan.

Wong Sandy Surya

Founder Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI)

rena agen sebagai jembatan penjualan *unit link* antara perusahaan asuransi dan nasabah. "Kalau ada perwakilan dari agen, maka penyelesaian akan lebih transparan dan jelas, sehingga diketahui benar merahnya. Permasalahan utama di balik *unit link* juga diketahui," beber dia.

Sandy mengemukakan, pihaknya sangat terbuka untuk ikut terlibat mendukung keberlangsungan industri perasuransian, termasuk ikut serta menyelesaikan sengketa *unit link*. Saat ini, baru ada sekitar 1.000 agen yang tergabung dalam PAAI, masih sangat sedikit dibandingkan agen tersertifikasi lebih dari 600 ribu. Namun, hal itu tidak menjadi halangan untuk PAAI berperan lebih. PAAI nantinya bisa menjadi wadah untuk mengakomodir para agen asuransi dalam satu atap, tidak seperti saat ini yang terbagi pada masing-masing perusahaan asuransi. Kontrol dan edukasi agen terhadap perkembangan

nasabah maupun perubahan regulasi akan lebih terukur. PAAI akan membuat pilihan bijak agar para agen bisa bergabung dan terdaftar di PAAI.

"Dari aturan pajak yang mengatakan bahwa agen asuransi tidak terdaftar di PAAI dikenakan tarif PPh normal 12%, sedangkan yang terdaftar mendapat perlakuan PPh 1%. Ini akan diajukan ke OJK, diharapkan bisa mendorong para agen asuransi bisa terdaftar PAAI. Sehingga agen asuransi tidak lagi barbar dan lebih teratur," kata Wong. Dia mengimbau para calon nasabah untuk selalu berhati-hati dalam membeli produk asuransi, upaya untuk membeli produk sesuai dengan kebutuhan. Nasabah mestinya juga paham bahwa dananya tidak mungkin kembali penuh karena ada biaya-biaya, biaya meninggal di bank.

Untuk para agen penjual *unit link* harus memaparkan berbagai biaya-biaya dengan detail, manfaat, kewajiban, dan hak nasabah sesuai dengan isi polis. Khususnya jika dana tidak bisa kembali penuh di akhir kontrak. Premi *unit link* juga sebaiknya dibayarkan rutin tanpa ada cuti premi. Transparansi dan penjelasan yang komprehensif menjadi kunci agar tidak ada *dispute*. "Asuransi *unit link* ini proteksi, sudah banyak yang mendapat manfaat khususnya pada pandemi Covid-19. Selain itu, *unit link* yang dipasarkan kisaran tahun 2000 juga sudah banyak memberikan manfaat," jelas dia.

Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan, industri asuransi jiwa telah membayar manfaat terkait Covid-19 sebesar Rp 7,36 triliun mulai Maret 2020 hingga September 2021. Manfaat berupa klaim asuransi itu diberikan atas proteksi biaya rumah sakit, klaim meninggal dunia, dan isolasi mandiri. Terkait *unit link*, data sementara AAJI juga mencatat dari 34 perusahaan, pada periode 2016 sampai Oktober 2021, industri asuransi jiwa telah membayar klaim dan manfaat lebih dari Rp 335 triliun. Klaim dan manfaat diberikan untuk 4,9 juta polis dan 5,5 juta tertanggung.

Judul	Belum Terima Larangan Penjualan Unitlink
Nama Media	Batam Pos
Newstrend	Opini AXA Terkait Tindakan OJK terhadap Unit Link
Halaman/URL	2
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

OJK Minta Tiga Perusahaan Selesaikan Masalah secara Individual per Nasabah

Belum Terima Larangan Penjualan Unitlink

Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG

JAKARTA (BP) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang perbankan menjual produk asuransi unitlink dari perusahaan asuransi bermasalah. Sebab, meningkatnya aduan nasabah terkait produk asuransi yang menyertakan investasi itu. Direktur Kepatuhan PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) Rudy

Kamdani menyatakan, belum menerima instruksi resmi apapun dari OJK selaku regulator.

"Sebagai perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi OJK, menegaskan senantiasa menghormati dan mematuhi keputusan yang diterbitkan OJK selaku regulator," katanya, kemarin (6/2). Rudy menghimbau kepada nasabah, mitra perusahaan, dan masyarakat agar tetap tenang. Tidak perlu terpancing atas isu

pelarangan tersebut. Dia memastikan bahwa seluruh layanan nasabah, termasuk produk unitlink, akan tetap berlangsung normal. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan senantiasa menjalin komunikasi dengan OJK, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan solusi terbaik.

Dalam hal penanganan dan penyelesaian keluhan nasabah, lanjut Rudy, pihaknya berkomitmen untuk menanganai dan menyelesaikan setiap keluhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Termasuk membuka ruang diskusi untuk mencapai titik temu.

"Dalam hal penyelesaian pengaduan di internal perusahaan tidak mencapai kesepakatan, maka langkah lain yang dapat ditempuh oleh nasabah adalah menyelesaikan masalah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)," jelasnya.

Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko AIA Rista Qatrin Manurung juga mengaku pihaknya tidak menerima instruksi dari OJK terkait pelarangan tersebut. "Kami tidak menerima surat keputusan maupun instruksi resmi dari pihak regulator kepada perusahaan untuk menghentikan kegiatan pemasaran produk unitlink," ujarnya.

Rista memastikan pemasaran produk AIA sendiri akan tetap berjalan seperti biasanya. "Kami memastikan bisnis dan pemasaran produk, termasuk

unit link tetap berjalan dengan baik di seluruh jalur distribusi AIA, termasuk bank dan keagenan," sambungnya.

Terkait permasalahan dengan nasabah, Rista mengatakan AIA berharap dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat untuk nasabah satu per satu dan kasus per kasus seperti yang disarankan oleh OJK untuk menghasilkan solusi yang terbaik bagi nasabah, perusahaan dan industri asuransi jiwa.

Sementara itu, Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menyebutkan, pihaknya sudah memanggil direktur utama dari tiga perusahaan asuransi yang tengah

bersengketa dengan nasabahnya. Ketiga perusahaan itu diketahui adalah AXA Mandiri, AIA, dan Prudential.

"Kami meminta kepada ketiga direktur utama perusahaan untuk segera menyelesaikan secara individual per nasabah," ucapnya.

OJK juga telah memfasilitasi perusahaan dan nasabah. Baik dalam pertemuan terpisah maupun bersama. Opsi penyelesaian permasalahan dari perusahaan asuransi yang salah satunya terkait pengembalian premi dapat dilakukan melalui mediasi dengan memanfaatkan LAPS atau *external dispute resolution*. (*)

Judul	Allianz Global Caplok Manajer Investasi
Nama Media	Kontan
Newstrend	Allianz Akuisisi Perusahaan Manajer Investasi
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

Allianz Global Caplok Manajer Investasi

ALLIANZ Global Investors, perusahaan asuransi global asal Jerman, kini resmi memiliki bisnis pengelolaan dana di Indonesia. Langkah Allianz ini mengikuti jejak pemain asuransi global lainnya, yakni Prudential yang sudah lebih dahulu memiliki perusahaan manajer investasi bernama PT Eastspring Investment Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM melalui surat keputusan pengesahan nomor AHU-AH.01.03-0069664 tertanggal 31 Januari 2022, mencatat nama Allianz Global Investors Asia Pacific Limited sebagai pemilik 49.500 (99%) saham PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. Sedangkan sisa saham manajer investasi itu lainnya, dipegang oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Allianz Global Investors Asset Management Indonesia merupakan nama baru PT RHB Asset Management Indonesia, pasca aksi akuisisi Allianz. Sebelumnya, PT RHB OSK Securities Indonesia merupakan pengendali perusahaan manajer investasi ini, bersama Daniel Budiman sebagai pemilik minoritas saham.

Yuwono Triatmodjo

Judul	Asuransi Terus mengincar Bisnis Manajer Investasi
Nama Media	Kontan
Newstrend	Allianz Akuisisi Perusahaan Manajer Investasi
Halaman/URL	1
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

■ BISNIS ASURANSI

Asuransi Terus Mengincar Bisnis Manajer Investasi

Yuwono Triatmodjo,
Adrianus Octaviano

JAKARTA. Bisnis *asset management* masih gurih. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 31 Desember 2021 akumulasi nilai aktiva bersih (NAB) reksadana secara industri sebesar Rp 579,96 triliun. Nilai itu naik 1,52% dibanding nilai kelolaan per akhir Januari 2021 yang sebesar Rp 571,26 triliun.

Tak heran jumlah pemain di bisnis ini bertambah. Terbaru adalah Allianz Global Investors, perusahaan asuransi global asal Jerman, kini resmi memiliki bisnis pengelolaan dana di Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM melalui surat keputusan pengesahan nomor AHU-AH.01.03-0069664 tertanggal 31 Januari 2022, mencatat nama Allianz Global Investors Asia Pacific Limited sebagai pemilik 49.500 (99%) saham PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. Sedangkan sisa saham manajer investasi tersebut dipegang oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

KONTAN belum berhasil mendapatkan pernyataan dari manajemen Allianz mengenai langkah bisnis ini. Yang pasti,

Kinerja Industri Asuransi Jiwa (Rp triliun)						
	2018	2019	2020	Dec-20	Dec-21	YoY
Total Aset	520,63	553,21	544,2	544,2	589,81	8,4%
Kelolaan Investasi	463,96	488,18	481,66	481,66	518,3	7,6%
Hasil Investasi	6,62	21,85	17,68	17,68	26,48	-49,8%
Premi	186,16	185,33	171,93	171,93	184,32	7,2%
Klaim dan Manfaat	142,57	145,94	149,29	149,29	163,71	9,7%

Sumber: OJK

Sepuluh Besar Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Kuartal III (Rp triliun)

Nama Perusahaan	2020	2021	YoY
Prudential Life	61,34	64,65	5,40%
Manulife Indonesia	52,09	59,96	15,11%
AIA Financial	50,41	53,39	5,91%
Allianz Life	34,46	39,38	14,28%
Indolife Pionierama	29,02	36,79	26,77%
AXA Mandiri Financial	29,48	36,37	23,37%
Asuransi Simas Jiwa	33,88	32,55	-3,93%
BNI Life	18,34	20,89	13,90%
Sequis Life	17,94	19,03	6,08%
BRI Life	11,71	16,89	44,24%

Sumber: Riset KONTAN

langkah Allianz ini mengikuti jejak pemain asuransi global lain, yakni Prudential yang sudah lebih dahulu memiliki perusahaan manajer investasi PT Eastspring Investment Indonesia.

Raksasa asuransi lain yang juga sudah lebih dulu dan menekuninya adalah Manulife. Perusahaan ini memiliki PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, penguasa pa-

Penguasa Asset Management (Rp triliun)

Name	AUM Dec-21	AUM Dec-20	YoY
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	62,9	49,35	27%
PT Mandiri Manajemen Investasi	45,3	52,69	-14%
PT Bahana TCW Investment Management	44,5	46,57	-4%
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	42,7	46,54	-8%
PT Schroder Investment Management Indonesia	33,9	37,06	-9%
PT Danareksa Investment Management	31	30,73	1%
PT Sinarmas Asset Management	30,1	30,31	-1%
PT BNI Asset Management	27,4	25,12	9%
PT Trimegah Asset Management	26,6	17,6	51%
PT Sucorinvest Asset Management	26,3	19,69	34%

Sumber: Infovesta

sar *asset management*.

Selain bisnis *asset management* menjanjikan, masuknya asuransi ini ke bisnis tersebut juga demi efisiensi. Dengan satu grup, komisi pengelolaan cuma berpindah kantong karena pemiliknya adalah pihak yang sama.

Nah, kendati ceruk pasarnya diyakini masih luas, pemain di industri ini lebih tertantang dengan masuknya perusahaan asuransi raksasa ke bisnis pengelolaan aset. "Hadirnya *asset management* Allianz menjadikan pasar reksadana pada khususnya akan semakin dinamis dan bergairah," ujar Reza Fahmi, *Head*

of *Business Development Division* PT Henan Putihrai Asset Management (HPAM), ke-

marin. *Chief Executive Officer* PT Trimegah Asset Management, Antony Dirga menyatakan, hingga kini ada sekitar 90 pebisnis *asset management*. Persaingan bisnis ini pun kian ketat. "Peluang bertumbuh di beberapa tahun ke depan tentu ada seiring pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia," ujar Antony.

Makanya, ia menyebutkan, bukan tak mungkin kalau kedepan para pemain ini akan saling konsolidasi agar industri bisa semakin sehat. ■

Judul	Prudential mulai selesaikan keluhan soal unit link pada 15 Februari
Nama Media	Antaranews.com
Newstrend	Penyelesaian Masalah Unit Link
Halaman/URL	https://www.antaranews.com/berita/2688861/prudential-mulai-selesaikan-keluhan-soal-unit-link-pada-15-februari
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

Prudential mulai selesaikan keluhan soal unit link pada 15 Februari

© Senin, 7 Februari 2022 16:26 WIB



Prudential Indonesia meluncurkan dana investasi Prudential US Dollar Global Tech Equity Fund (ilustrasi: Prudential (businessinsider.com.sg))

Jakarta (ANTARA) - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) akan mulai melakukan proses penyelesaian keluhan terkait unit link secara bertahap dengan masing-masing individu pada 15 Februari mendatang.

"Prudential Indonesia memegang teguh komitmennya untuk selalu mendengar keluhan nasabah dan juga menyelesaikannya. Sejalan dengan komitmen tersebut, kami mengumumkan skema penyelesaian keluhan unit link, sesuai dengan peraturan dan juga instruksi dari OJK," kata Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia, Luskito Hambali dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Luskito menyampaikan Prudential Indonesia menggunakan skema penyelesaian keluhan unit link dari beberapa pihak, difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui proses arbitrase dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang independen. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan penyelesaian keluhan secara objektif.

Nantinya, Prudential Indonesia akan menghubungi pihak yang menyampaikan keluhan dan memberikan informasi dokumen serta kelengkapan yang perlu dilengkapi oleh mereka.

"Sehingga perusahaan dapat memberikan solusi terbaik bagi pihak yang menyampaikan keluhan, perusahaan, serta industri asuransi jiwa, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Komunikasi serta koordinasi bersama OJK akan terus Prudential Indonesia lakukan, sehingga proses bisa dilaksanakan sesuai *time-frame* yang ditetapkan," ujar Luskito.

Sesuai dengan ketentuan polis dan proses penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan OJK, apabila melalui proses mediasi sengketa belum terselesaikan, maka pihak yang menyampaikan keluhan dapat menempuh proses penyelesaian sengketa secara arbitrase, yang dalam hal ini akan dilakukan melalui LAPS SJK.

"Biaya-biaya arbitrase melalui LAPS SJK akan ditanggung seluruhnya oleh Prudential Indonesia, jika sudah melewati proses verifikasi dari Prudential Indonesia dan terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pihak yang menyampaikan keluhan. Kami sangat mengharapkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik dan segera," jelasnya.

Adapun tahapan umum pelaksanaan penyelesaian keluhan melalui arbitrase LAPS SJK terdiri dari beberapa tahap. Pertama, perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan dengan informasi persyaratan dokumen dan prosedur arbitrase LAPS SJK kepada pihak yang menyampaikan keluhan (masing-masing individu) secara bertahap.

Kemudian mereka harus melakukan konfirmasi dalam jangka waktu yang ditentukan untuk memberikan persetujuan dalam melanjutkan proses melalui prosedur arbitrase LAPS SJK.

Tahap kedua adalah penandatanganan perjanjian arbitrase antara pihak yang menyampaikan keluhan dan perusahaan tentang penunjukan LAPS SJK sebagai pihak independen yang menyelenggarakan arbitrase, sekaligus melengkapi ketentuan teknis.

Tahap ketiga, individu terkait diminta menyampaikan permohonan arbitrase beserta bukti-bukti dan kelengkapan persyaratan dokumen kepada LAPS SJK sebagai pihak yang melakukan verifikasi dokumen. Adapun tahap terakhir adalah pelaksanaan proses arbitrase di LAPS SJK.

Ketua LAPS SJK Himawan Subiantoro menyatakan pihaknya akan menjunjung tinggi independensi dan tidak akan berpihak dengan sisi mana pun agar ada solusi terbaik yang bisa dicapai.

"LAPS SJK akan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa ini bersama perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang terkait dengan kelompok nasabah/mantan nasabah tersebut. Penyelesaian yang diputuskan oleh LAPS SJK adalah bersifat final dan mengikat," ujarnya.

Judul	Tangani Keluhan Soal Unitlink, Prudential Sampaikan Skema Penyelesaian di LAPS SJK
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Penyelesaian Masalah Unit Link
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/tangani-keluhan-soal-unitlink-prudential-sampaikan-skema-penyelesaian-di-laps-sjk
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

Tangani Keluhan Soal Unitlink, Prudential Sampaikan Skema Penyelesaian di LAPS SJK

Senin, 07 Februari 2022 / 15:30 WIB

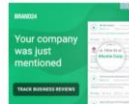


KONTAN.CO.ID - Prudential mengemukakan skema penyelesaian keluhan unitlink dan unitlinka pihak dengan ditentang OJK.

Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Khomand Hidayat**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mengemukakan skema penyelesaian keluhan unitlink dari beberapa pihak dengan dilakukannya Unitlink. Jasa Keuangan (OJK) melalui proses arbitrase dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang independen.

Skema penyelesaian akan dilakukan secara bertahap dan dimulai pada 15 Februari mendatang. Prudential Indonesia akan menghubungi pihak yang menyampaikan keluhan dan memberikan informasi dokumen serta kelengkapan yang perlu dilengkapi mereka.



Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia Lusito kembali mengatakan, pihaknya berupaya selalu mendengar keluhan nasabah dan juga menyelesaikannya. Selain dengan ketentuan tersebut, skema penyelesaian keluhan unit link pun diumumkan sesuai dengan peraturan dan juga instruksi dari OJK.

"Skema penyelesaian ini dilakukan bersama-sama dengan OJK dan LAPS SJK sehingga perusahaan dapat memberikan solusi terbaik bagi pihak yang menyampaikan keluhan, perusahaan, serta industri asuransi jiwa, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Komunikasi serta koordinasi bersama OJK akan terus Prudential Indonesia lakukan, sehingga proses bisa dilaksanakan sesuai time-frame yang ditetapkan," ujar Lusito dalam keterangan tertulis, Senin (7/2).

Baca Juga: **OJK Melarang Bank Jual Unitlink dari Asuransi yang Bermasalah**

Sesuai dengan ketentuan polis dan proses penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan OJK, apabila melalui proses mediasi sengketa belum terselesaikan, maka pihak yang menyampaikan keluhan dapat menempuh proses penyelesaian sengketa secara arbitrase, yang dalam hal ini akan dilakukan melalui LAPS SJK.

"Biaya biaya arbitrase melalui LAPS SJK akan ditanggung seluruhnya oleh Prudential Indonesia, jika sudah melewati proses verifikasi dari Prudential Indonesia dan terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pihak yang menyampaikan keluhan. Kami sangat mengharapkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik dan segera," lanjut Lusito.

Adapun tahapan pertama dalam pelaksanaan penyelesaian keluhan melalui arbitrase LAPS SJK ialah Prudential akan mengirimkan surat pemberitahuan dengan informasi persyaratan dokumen dan prosedur arbitrase LAPS SJK kepada pihak yang menyampaikan keluhan masing-masing individu secara bertahap. Kemudian mereka harus melakukan konfirmasi dalam jangka waktu yang ditentukan untuk memberikan persetujuan dalam melanjutkan proses melalui prosedur arbitrase LAPS SJK.

Apabila pihak yang menyampaikan keluhan tidak menanggapi dalam waktu yang ditentukan, maka mereka dianggap menolak penasehati perusahaan untuk menyelesaikan keluhan melalui arbitrase LAPS SJK. Meskipun demikian, penyelesaian keluhan tetap dapat diajukan melalui proses hukum.

Selanjutnya, perundang-undangan perjanjian arbitrase antara pihak yang menyampaikan keluhan dan perusahaan tentang penunjukan LAPS SJK sebagai pihak independen yang menyelenggarakan arbitrase, sekaligus melengkapi ketentuan teknisnya.

Kemudian, individu terkait diminta menyampaikan permohonan arbitrase beserta bukti-bukti dan kelengkapan persyaratan dokumen kepada LAPS SJK sebagai pihak yang melakukan verifikasi dokumen, sesuai ketentuan yang berlaku pada LAPS SJK.

Terkait pelaksanaan proses arbitrase di LAPS SJK yang nantinya dapat dilakukan melalui online sesuai domisili pihak yang mengajukan keluhan dengan memanfaatkan kantor regional OJK.

Khusus LAPS SJK Himawan Subantoro mengatakan, pihaknya akan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa ini bersama perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang terkait dengan kelompok nasabah/nasabah tersebut.

"Penyelesaian yang diputuskan oleh LAPS SJK adalah bersifat final dan mengikat," ujarnya.

Judul	Penyelesaian Sengketa Unit Link Ditinjau dari Perspektif Hukum Asuransi
Nama Media	Detik.com
Newstrend	Penyelesaian Unit Link dari Perspektif Hukum Asuransi
Halaman/URL	https://news.detik.com/kolom/d-5930762/penyelesaian-sengketa-unit-link-ditinjau-dari-perspektif-hukum-asuransi
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

Judul	Terancam Dihentikan, Ini 5 Fakta Penting Produk Asuransi Unit Link
Nama Media	Akurat.co
Newstrend	Edukasi Terkait Unit Link
Halaman/URL	https://akurat.co/terancam-dihentikan-ini-5-fakta-penting-produk-asuransi-unit-link
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

Terancam Dihentikan, Ini 5 Fakta Penting Produk Asuransi Unit Link

Foto: asuransi unit link

Tempat Web: 02 Jan, 07 Februari 2022 14:04:00

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Email



Akurat.co/terancam-dihentikan-ini-5-fakta-penting-produk-asuransi-unit-link

AKURAT.CO, Salah satu produk asuransi Unit Link, saat ini sedang banyak diperbincangkan oleh netizen. Pasalnya, sejumlah pengalaman nasabah terkait produk ini bermunculan. Sejumlah nasabah tersebut beranggapan bahwa banyak yang merasa dirugikan atas asuransi Unit Link yang dipunya.

Dilansir dari berbagai sumber, **AKURAT.CO** mengumpulkan sejumlah fakta penting terkait produk asuransi unit link.

1. Produk asuransi sekaligus investasi

Unit Link adalah produk asuransi yang tidak hanya menawarkan perlindungan asuransi tetapi juga menawarkan layanan tambahan untuk nasabah melakukan investasi. Namun, dari penjelasan OJK, Unit Link bukanlah produk tabungan karena selain untuk perlindungan, premi yang dibayarkan digunakan untuk pengembangan dana atau investasi.

Rasa Jaga:

7 Tips agar Tak Jadi Korban Penipuan Asuransi, Mari Cati
Berong Intisai Asuransi di Indonesia, Buruh Gendang Di Tech dan Giga



Maka dari itu, sebaiknya investasi pada umumnya, nasabah juga harus memperhatikan nilai dari instrumen investasi yang dipilih karena jika nilai tersebut turun maka investasi unit link juga akan terdampak.

2. 4 jenis asuransi unit link

Jenis pertama adalah unit link pasar uang yang diketahui memiliki nilai rendah karena ditempatkan di instrumen pasar uang seperti deposito berjangka, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat utang jangka pendek. Jenis kedua adalah unit link pendapatan tetap atau sekitar 80 persen dana ditempatkan di instrumen surat utang atau obligasi dan pasar uang. Ketiga adalah unit link investasi campuran yang denanya ditempatkan di instrumen saham, obligasi dan pasar uang. Terakhir adalah unit link dana saham yang sekitar 80 persen denanya ditempatkan di instrumen saham.

MANA SAJA UNTUK ANDA



3. Biaya komisi untuk agen

Salah satu penyebab nasabah yang menui ketika melakukan investasinya kurang dari 5 tahun adalah adanya biaya komisi untuk agen atau disebut biaya agensi. Bahkan, ada biaya ini mencapai lebih dari 100 persen dari premi tahunan. Sebagai contoh, jika seorang nasabah mengkontribusikan premi sebesar Rp1 juta per bulan maka di tahun pertama hanya Rp250 ribu yang diputar di aset keuangan sedangkan sisanya masuk ke komisi agen. Nantinya, nilai komisi tersebut terus menurun, hingga berakhir, akan habis di tahun ke-5.

4. Tiga perusahaan dilaporkan nasabah

Pada tahun 2021 lalu, setidaknya ada tiga asuransi yang dilaporkan ke OJK oleh sejumlah nasabahnya, yaitu AIA, Prudential, dan AIA Mandiri. Secara keseluruhan ada 260 nasabah yang melaporkan. Laporan pengaduan tersebut terdiri dari 84 nasabah AIA dengan hanya 5 nasabah yang ditrima, 121 nasabah Prudential dengan 38 aduan selesai, 7 kasus menunggu dokumen dan 76 kasus tidak valid, dan 55 nasabah AIA dengan 8 kasus selesai, 25 kasus tidak valid, dan 22 kasus dalam investigasi ulang.

5. OJK bergerak

Aduan yang dilakukan oleh ratusan nasabah tersebut pun membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur industri asuransi mengambil langkah tegas bagi pelaku dan media hingga revisi aturan. Bahkan, OJK juga akan mengambil tindakan tegas bagi pelaku jasa keuangan yang memiliki masalah dalam produk asuransi unit link. Selain itu, OJK juga menyatakan melarang bank untuk menjual asuransi unit link. Meski begitu, hingga kini, tiga perusahaan asuransi tersebut membantu jika unit link telah dilarang untuk ditawarkan.

Asuransi memang dibutuhkan karena sebagai pelindung kesehatan dan jiwa dari nasabah. Tetapi memilih asuransi sekaligus instrumen investasi atau unit link diperlukan pengetahuan lebih mendalam agar premi yang dibayarkan tiap bulan juga memberikan pendapatan yang sepadan. []

Judul	Sederet Skandal Asuransi RI, dari Jiwasraya Hingga Unit Link
Nama Media	Cnbcindonesia.com
Newstrend	Masalah Asuransi di Indonesia
Halaman/URL	https://www.cnbcindonesia.com/market/20220207101243-17-313348/sederet-skandal-asuransi-ri-dari-jiwasraya-hingga-unit-link
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Negatif

CNBC Indonesia · Market · Berita Market

Sederet Skandal Asuransi RI, dari Jiwasraya Hingga Unit Link

MARKET · Monica Warena, CNBC Indonesia
07 February 2022 10:55

SHARE |  

1. Sederet Skandal Asuransi RI, dari Jiwasraya Hingga Unit Link



Foto: Gita Rossiana

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan terdapat sejumlah masalah yang dialami oleh industri asuransi di dalam negeri. Tiga isu utamanya adalah operasional, pengelolaan investasi, serta produk dan distribusi.

Dalam bahan paparan yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (KINB) OJK, Riswandi saat ini manajemen perusahaan masih belum optimal dan pengawasan internal dan aktuaria tidak optimal.

Selain itu manajemen perusahaan belum sepenuhnya independen dalam menempatkan investasi di perusahaan yang terafiliasi.

Sederet Skandal Asuransi RI, dari Jiwasraya Hingga Unit Link

Masalah lainnya adalah penempatan produk yang tidak disesuaikan dengan profil risiko yang dimiliki oleh masing-masing nasabah.

Karena kurang baiknya pengelolaan ini, industri asuransi dalam negeri sempat mengalami masalah seperti yang dialami oleh empat perusahaan berikut.

Baca: Taruh Uang di Aset Ini Jika Mau Cuan! Jangan Unit Link Deh...

1. AJB Bumiputera 1912

OJK menyebutkan nilai utang klaim perusahaan ini mencapai Rp 8,4 triliun dari sebanyak 494.170 pemegang polis. Ini merupakan berdasarkan data terbaru yang dimiliki otoritas.

Di sisi lain, dilihat dari indikator kesehatan perusahaan asuransi pada umumnya, Bumiputera jauh di bawah syarat. Hal ini terlihat dari rasio kecukupan investasi yang mencapai 12%, jauh dari yang seharusnya 100%.

Sedangkan, rasio likuiditas sebesar 16% dari yang harusnya minimal 100%. Sedangkan, risk based capital (RBC) Bumiputera tercatat mencapai minus 1.164,77 persen per Desember 2021.

OJK telah memberikan perusahaan untuk mencari jalan untuk menyelesaikan kewajiban klaimnya dengan tenggat waktu pada 23 Desember 2021, namun masih belum tuntas. Perusahaan juga sudah dikenakan sanksi peringatan SP 1 kepada perusahaan terkait utang klaim tersebut dan saat ini OJK sedang dalam proses untuk peningkatan sanksi administratif.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (KINB) OJK, Riswandi mengatakan ciri usaha dari perusahaan ini bisa dicabut jika perusahaan tidak kunjung melakukan perbaikan.

Regulator sebetulnya telah memberikan diskresi terhadap manajemen dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi perusahaan.

"Kita kasih diskresi kasih kesempatan mereka untuk bekerja dan kelihatannya kita akan lakukan pembatalan. Sehingga, kalau dibatalkan mereka tidak dapat memenuhi, tentu ujungnya sesuai dengan pengawasan yang paling konservatif, tidak dapat dilanjutkannya usaha ini," kata Riswandi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, DPR RI pekan lalu.

Dalam proses penyelesaian ini Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang baru hingga saat ini belum terbentuk karena adanya sengketa dari perwakilan masing-masing daerah.

Saat ini BPA di AJB masih kosong. Padahal peran BPA ini adalah sebagai perwakilan dari pemegang polis yang nantinya akan berperan untuk menentukan kebijakan perusahaan.

"Mereka sudah bekerja dan sudah menetapkan sembilan calon BPA dari 11 daerah. Tapi dua daerah ini masih benturan, Sumbagsel dan DKI-Banten. Belum ada kesepakatan dari dua BPA," terang dia.

Padahal BPA ini yang akan menjadi representasi dari para pemegang polis untuk menetapkan dan menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan.

Asuransi Jiwasraya

[BACA HALAMAN BERIKUTNYA](#)

HALAMAN: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#)

Judul	Prudential, AXA Mandiri dan AIA Bantah Unit Link-nya Dilarang Dijual di Bank
Nama Media	Tribun Pontianak
Newstrend	Bantahan Larangan Penjualan Unit Link
Halaman/URL	3
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

Prudential AXA Mandiri dan AIA Bantah Unit Link-nya Dilarang Dijual di Bank

JAKARTA, TRIBUN - Buntut dari keluhan nasabah unit link sejumlah perusahaan asuransi membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya bergerak. Adapun tiga perusahaan asuransi yang tengah bersengketa dengan nasabahnya terkait produk asuransi unit link ialah PT AIA Financial, PT Prudential Life Assurance, dan PT AXA Mandiri Financial Services.

OJK sebagai otoritas yang mengatur industri asuransi jiwa nasional pun telah melakukan berbagai langkah, guna menyelesaikan sengketa berkepanjangan antara nasabah dan perusahaan asuransi. Upaya mediasi hingga revisi aturan terkait produk asuransi unit link telah dilakukan OJK.

Teranyar, OJK secara tegas menyatakan, pihaknya akan menindak tegas para pelaku usaha jasa keuangan terkait permasalahan produk asuransi unitlink yang dinilai telah merugikan sejumlah nasabah. Bahkan, OJK be-

rencana untuk melarang bank menjual produk asuransi unit link dari perusahaan asuransi yang bermasalah dengan nasabahnya.

"OJK melakukan penyempurnaan regulasi mengenai unit link, termasuk akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar dan melarang bank menjual unit link dari perusahaan asuransi yang masih belum menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya," tutur Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, dalam keterangannya, Kamis (3/2).

Tidak lama setelah pernyataan OJK tersebut, AIA, Prudential Indonesia, dan AXA Mandiri langsung buka suara. Ketiganya kompak membantah kabar tersebut, dan mengaku tidak menerima instruksi dari OJK untuk menghentikan pemasaran atau penjualan produk asuransi unit link melalui bank.

Direktur Hukum, Kepatuhan, dan

Risiko AIA Financial Rista Qatrini Manurung mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan OJK terkait wacana pelarangan penjualan produk asuransi unit link tersebut. Dari hasil koordinasi itu ia bilang, OJK tidak mengeluarkan surat keputusan ataupun instruksi resmi kepada perusahaan untuk menghentikan kegiatan pemasaran produk unit link.

"Kami memastikan bisnis dan pemasaran produk, termasuk unit link tetap berjalan dengan baik di seluruh jalur distribusi AIA, termasuk bank dan keagenan," ujar Rista.

Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia Luskito Hambali juga membantah kabar pelarangan pemasaran atau penjualan produk asuransi unit link melalui kanal distribusi bank. Oleh karenanya, Luskito memastikan, pemasaran produk unit link melalui berbagai kanal tetap berjalan dengan normal. ([Kompas.com](https://www.kompas.com))

Judul	HSBC Omni Collect Perluas Pilihan Solusi Pembayaran Nasabah Allianz Indonesia
Nama Media	Duitologi.com
Newstrend	Integrasi Pembayaran HSBC Omni Collect
Halaman/URL	https://duitologi.com/articles/2022/02/07/hsbc-omni-collect-perluas-pilihan-solusi-pembayaran-nasabah-allianz-indonesia/
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral



HSBC Omni Collect Perluas Pilihan Solusi Pembayaran Nasabah Allianz Indonesia

Dengan menggunakan API, HSBC berhasil mengintegrasikan solusi pembayaran, HSBC Omni Collect, dengan solusi pembayaran **premi asuransi** yang memungkinkan **Allianz Life Indonesia** untuk memperluas kanal koleksi pembayaran hingga meliputi salah satu jaringan *minimarket* terbesar di Indonesia dan meningkatkan efisiensi.

Integrasi solusi pembayaran ini, yang juga menggunakan teknologi dari pemimpin *payment gateway* lokal, DOKU, mengotomasi proses koleksi premi Allianz Life Indonesia dan memungkinkan nasabah Allianz Life Indonesia untuk melakukan pembayaran premi asuransi.

Pembayaran tersebut meliputi pembayaran premi pertama, reguler, pengaktifan kembali serta *top-up* di lebih dari 17.000 outlet Alfamart, Alfamidi, Lawson dan Dan+Dan di seluruh Indonesia, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan Allianz Life Indonesia.

Baca juga: Kapan Kelas Rawat Inap Standar JKN Mulai Diberlakukan?

Riko Tasmaya, Managing Director Global Banking, **PT Bank HSBC Indonesia** mengatakan, HSBC berkomitmen untuk berinvestasi dalam teknologi yang dapat membantu perusahaan dalam memberikan pengalaman pembayaran yang mudah bagi pelanggan mereka.

"Sebagai bank internasional pertama yang memberikan solusi koleksi pembayaran ini di Asia, kami tetap berfokus untuk mendukung nasabah kami untuk mengadopsi solusi pembayaran digital," kata Riko dalam keterangannya.

HSBC Omni Collect saat ini tersedia di sepuluh negara di Asia Pasifik, antara lain Australia, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dimana masing-masing negara memiliki kemampuan yang berbeda.

Baca juga: Perkuat Perlindungan Konsumen, OJK Sempurnakan Ketentuan PAYDI dan Fintech Lending

Bianto Surodjo, Business Director Allianz Life Indonesia mengatakan, "Allianz selalu berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah, termasuk dalam layanan pembayaran premi, yang sangat penting guna memastikan polis asuransi mereka selalu aktif."

Melalui kolaborasi ini, Allianz dapat memberikan opsi yang lebih mudah dan nyaman untuk layanan pembayaran premi bagi nasabah kami di seluruh Indonesia. Ini adalah bagian dari *streamlining* dan digitalisasi proses yang terus menerus Allianz lakukan sehingga nasabah akan memiliki pengalaman yang sangat positif bersama Allianz."

HSBC Omni Collect memungkinkan perusahaan untuk melihat secara menyeluruh koleksi pembayaran dari berbagai metode antara lain transfer bank, kartu kredit dan transaksi *e-wallet*. Solusi ini juga akan mengurangi administrasi manual, meningkatkan *working capital* bagi pelanggan korporasi, serta meningkatkan kualitas layanan pelanggan mereka.

Baca juga: Insentif Pajak Penghasilan Kembali Diperpanjang hingga Juni 2022

Herani Hermawan, Head of Global Liquidity Cash Management, PT. Bank HSBC Indonesia, menambahkan, "Di Indonesia, kami sangat menyambut baik kemitraan dengan DOKU untuk memperkuat proses koleksi pembayaran digital di Allianz."

Jaringan Alfa Group yang melayani lebih dari tiga juta konsumen per hari, memungkinkan Allianz untuk menyesuaikan layanan pembayaran premi dengan pola belanja pelanggan mereka, dan memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pembayaran premi asuransi."

DOKU Co-Founder and Chief Operating Officer, Nabilah Alsagoff menjelaskan, sebagai perusahaan teknologi pembayaran, misi kami adalah untuk selalu memperluas akses bagi konsumen di Indonesia dalam melakukan transaksi pembayaran online.

Baca juga: Industri Asuransi Umum Diprediksi Tumbuh Single Digit pada 2022

"Kolaborasi kami dengan HSBC yang memungkinkan pembayaran premi di jaringan Alfa Group di seluruh Indonesia tentunya akan dapat meningkatkan kenyamanan layanan pembayaran bagi pelanggan Allianz di Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pinggiran kota," jelasnya.

Di tahun 2021, lebih dari 3.000 nasabah korporasi HSBC telah menggunakan HSBC Omni Collect untuk menerima lebih dari 17 juta pembayaran melalui *e-commerce* dan digital, dengan nilai koleksi sebesar USD1,5 milyar.

Judul	Diminta OJK Segera Tambah Modal, WanaArtha Life Cari Investor Strategis
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Kondisi Keuangan WanaArtha Life
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220207/215/1497553/diminta-ojk-segera-tambah-modal-wanaartha-life-cari-investor-strategis
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

Diminta OJK Segera Tambah Modal, WanaArtha Life Cari Investor Strategis

WanaArtha Life tengah melakukan pendekatan dengan beberapa calon investor strategis, agar tetap dapat memenuhkan keberlangsungan korporasi dan terus melayani nasabah

Asta Rahawaty - Bisnis.com
07 Februari 2022 • 10:23 WIB



Sumber: [Berita ini diambil dari situs web Bisnis.com](#)

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa yang kini tengah terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha, PT Asuransi WanaArtha (WanaArtha Life), mengaku siap menaati saran otoritas.

Baca Juga: WanaArtha Life Kena Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dari OJK, Ini Sebabnya

Presiden Direktur WanaArtha Life Yanes Y. Matulatawa meminta bahwa pemaparan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kondisi perusahaan dalam rapat kerja bernama Kamis XI DPR RI, merupakan cerminan kepedulian otoritas terhadap masyarakat, khususnya para pemegang polis WanaArtha Life.

"Kami selaku manajemen perusahaan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OJK yang dengan serius memperhatikan dan sekaligus mengayomi seluruh nasabah kami. Kami mengucapkan kepada seluruh nasabah, bahwa hak-hak nasabah adalah prioritas utama kami," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/2/2022).

Rp 289.300

Sebagai informasi, Anggota Dewan Komisiner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (PDIK) OJK Roswandi menyinggung kondisi keuangan WanaArtha Life karena menjadi salah satu di antara beberapa perusahaan asuransi jiwa yang diadukan para pemegang polinya karena masalah gagal bayar.

WanaArtha Life sendiri memulai fase kritis sejak aset investasinya disita oleh Kejaksaan Agung, karena diduga berkaitan dengan kasus tindak pidana praktik 'goreng saham' besutan Benny 'Tukonkapulu' (Bengkak), yang menyebabkan kerugian negara di PT Asuransi Jiwasurya (Persero).



Alhasil, rasio kesehatan keuangan WanaArtha Life terpukul, dengan risk based capital (RBC) minus 2.018,53 persen, rasio kecukupan investasinya hanya sebesar 1,31 persen, dan rasio likuiditasnya hanya sebesar 0,25 persen.

Oleh sebab itu, Roswandi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengakomodasi mediasi antara pemegang polis dan pemegang saham. WanaArtha Life pun bisa kembali beroperasi apabila pemegang saham berkomitmen untuk bertanggung jawab dan mampu memenuhi ketentuan RBC minimal 120 persen, atau di kisaran Rp16,21 triliun.

Menanggapi hal ini, Yanes menjelaskan bahwa pihaknya masih berjuang menarik aset yang saat ini masih disita oleh Kejaksaan Agung. Di mana saat ini proses hukum masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Selengkapnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama telah mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan pihaknya dalam putusan nomor 16/PID.BUSK/BERATAN/PTK/2020.

Perusahaan berkomitmen untuk tetap meneruskan keberlangsungan korporasi dan terus melayani nasabah, serta memperjuangkan hak-hak nasabah, salah satunya dengan terus berupaya mengembalikannya aset yang disita.

"Selain itu, pemegang saham dan manajemen pun tengah mempersiapkan berbagai cara, salah satunya melakukan pemborosan dengan beberapa calon investor strategis dan melakukan pengamatan anggaran di dalam operasional," tambahnya.

Untuk para nasabah yang kini menjadi korban gagal bayar, perusahaan yang sudah beroperasi selama 47 tahun dalam industri asuransi jiwa di Tanah Air ini juga tengah menyiapkan skema pembayaran dalam waktu dekat, serta akan memperimbangkan untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau cicilan sesuai kemampuan perusahaan.

Yanes menegaskan pihaknya secara intensif masih terus melakukan komunikasi dengan OJK mengenai pemulihan kesehatan keuangan perusahaan, sebagaimana Rencana Penyelamatan Keuangan Perusahaan yang telah disampaikan kepada OJK.

"Kami berharap OJK berkenan memberikan waktu kepada perusahaan untuk melakukan berbagai upaya, termasuk saat ini pemegang saham dan manajemen masih melakukan proses negosiasi secara intensif dengan calon investor strategis, sehingga perusahaan segera dapat melaksanakan kewajibannya," tutupnya.

Judul	Keamanan Informasi: BCA Life Raih Sertifikat ISO 27001:2013
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 BCA Life
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220207/215/1497728/keamanan-informasi-bca-life-raih-sertifikat-iso-270012013
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

Keamanan Informasi: BCA Life Raih Sertifikat ISO 27001:2013

BCA Life berkomitmen untuk terus meningkatkan serta memelihara sistem manajemen keamanan informasi di perusahaan.

Thomas Mulya • Bisnis.com
07 Februari 2022 | 00:24 WIB

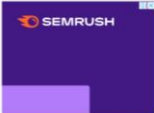


Bisnis.com, JAKARTA – BCA Life meraih sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 khususnya bagi layanan penjualan asuransi online mylifeguard.id.

ISO/IEC 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau juga yang biasa dikenal dengan Information Security Management System (ISMS).

Yannes Chandra, Direktur & COO BCA Life mengatakan sertifikasi ISO merupakan bentuk komitmen BCA Life untuk selalu menjaga keamanan serta kenyamanan nasabah saat melakukan proses transaksi khususnya di mylifeguard.id.

"Dengan mengimplementasikan dan mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013 artinya BCA Life sudah menerapkan standar keamanan informasi berstandar internasional di mana pentaianya melalui serangkaian proses audit keamanan informasi yang dilakukan oleh auditor tersertifikasi," katanya dalam keterangan resmi, Senin (7/2/2022).



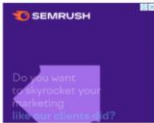
Adapun, sertifikasi yang diterbitkan oleh badan sertifikasi CBQA Global Indonesia ini diarahkan berkat dukungan dari PT Sigapp Teknologi Internasional sebagai konsultan yang membantu melakukan proses pelaksanaannya.

Dengan menerapkan standar ISO/IEC 27001:2013, BCA Life menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan serta memelihara sistem manajemen keamanan informasi di perusahaan.

ISMS ini merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dengan perusahaan yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.

Baca Juga: BCA (BBCA) Punya Bisnis Baru, DPLK BCA Life!

Proses Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 yang diarah BCA Life sudah berjalan dan didapatkan sejak bulan November 2021 lalu. Sertifikasi ini juga sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.



Peraturan yang dirujuk ialah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Peraturan POJK no. 18/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan SE/OK no. 14/SE/OK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dari/atau Informasi Pribadi Konsumen, dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

"Dengan didapatkannya sertifikat ini, nasabah yang ingin membeli produk BCA Life secara online di mylifeguard.id kami pastikan keamanan datanya, sehingga proses pembelian menjadi lebih nyaman dan aman" katanya.

Mylifeguard.id merupakan portal asuransi online dari BCA Life, memiliki 4 produk dengan premi mulai dari Rp30.000 per bulan. Di samping itu, produk asuransi jiwa di mylifeguard.id memiliki fleksibilitas dalam memilih masa perlindungan, yang memberikan kemudahan dan pilihan bagi nasabah.

Pada bulan Februari, mylifeguard.id memberikan promo yaitu cashback Gopay sebesar 30 persen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian produk di situs mylifeguard.id
2. Hanya untuk 50 pembeli pertama
3. kode promo MYLIFEGUARDEXPDEALS saat check out
4. Minimum transaksi Rp338.000 (bulanan/tahunan)
5. Cashback Gopay sebesar 30% dengan maksimal Rp100.000
6. Cashback Gopay akan dikirimkan setelah masa free look (setelah 14 hari), terhitung setelah masa periode promo berakhir.
7. Periode promo 23 Februari – 23 Maret 2022

Judul	Tanggapan WanaArtha Life Soal Kondisi Keuangannya yang Diungkap OJK
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Kondisi Keuangan WanaArtha Life
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/tanggapan-wanaartha-life-soal-kondisi-keuangannya-yang-diungkap-ojk
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

Tanggapan WanaArtha Life Soal Kondisi Keuangannya yang Diungkap OJK

Serim, 07 Februari 2022 / 15:27 WIB



ILUSTRASI: WanaArtha Life buka score setelah OJK mengungkapkan kondisi kesehatan keuangan WanaArtha

Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Khomani Hidayat**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life) buka suara setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kondisi kesehatan keuangan WanaArtha dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Presiden Direktur WanaArtha Life Yanes Y. Matulatuwa memberikan apresiasi kepada OJK yang dengan serius memperhatikan dan sekaligus mengayomi seluruh nasabah WanaArtha. "Kami menegaskan kepada seluruh nasabah, bahwa hak-hak nasabah adalah prioritas utama kami," ujar Yanes dalam keterangan tertulis, Senin (7/2).

Yanes bilang, pihaknya terus memperjuangkan dana nasabah yang saat ini masih disita Kejaksaan Agung. Saat ini, proses hukum masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama telah mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan WanaArtha Life dalam putusan nomor 15/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2020.

Sekadar informasi, dalam rapat OJK bersama Komisi XI DPR RI, disebutkan risk based capital (RBC) WanaArtha Life berada di posisi minus 2.018,53% per September 2021. Kemudian, rasio kecukupan investasinya hanya sebesar 1,31% karena aset investasinya disita terkait perkara hukum di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan rasio likuiditasnya hanya sebesar 0,25%.

"Perusahaan juga berupaya untuk tetap meneruskan keberlangsungan korporasi dan terus melayani nasabah serta memperjuangkan hak-hak nasabah dengan terus berupaya mengembalikan aset perusahaan yang disita," imbuh Yanes.

Baca Juga: Aset investasi industri asuransi jiwa tumbuh 10,8% per September 2021

Sementara itu, pemegang saham dan manajemen perusahaan saat ini tengah mengusayakan berbagai cara, salah satunya adalah melakukan pembicaraan dengan beberapa calon investor strategis dan melakukan pengetatan anggaran di dalam operasional Perusahaan.

WanaArtha Life juga tengah menyiapkan skema pembayaran dalam waktu dekat serta akan mempertimbangkan untuk melakukan pembayaran secara bertahap/cicilan sesuai kemampuan Perusahaan.

WanaArtha Life secara intensif masih terus melakukan komunikasi dengan OJK mengenai pemulihan kesehatan keuangan sebagaimana rencana penyelesaian keuangan perusahaan yang telah disampaikan kepada OJK.

"Kami berharap OJK berkenan memberikan waktu kepada WanaArtha Life untuk melakukan berbagai upaya. Termasuk saat ini pemegang saham dan manajemen masih melakukan proses negosiasi secara intensif dengan calon investor strategis, sehingga perusahaan segera dapat melaksanakan kewajibannya," kata Yanes.

Track your business reviews

70% of Customers Expect Your Brand to Respond to Their Reviews.

Brand24

Your company was just mentioned

TRACK BUSINESS REVIEWS

Judul	AIA Umumkan Skema Penyelesaian Nasabah Unitlink di LAPS SJK
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Penyelesaian Masalah Unit Link
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/aia-umumkan-skema-penyelesaian-nasabah-unitlink-di-laps-sjk
Tanggal Berita	2022-02-07
Sentimen	Netral

KEUANGAN /

AIA Umumkan Skema Penyelesaian Nasabah Unitlink di LAPS SJK

Senin, 07 Februari 2022 / 20:42 WIB



ILUSTRASI: PT AIA Financial (AIA) berkomitmen untuk segera mencapai penyelesaian dengan kelompok nasabah unitlink.



Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Khomari Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelesaian keluhan kelompok nasabah unitlink memasuki babak baru. Salah satu perusahaan asuransi yang bersengketa dengan nasabahnya, PT AIA Financial (AIA) berkomitmen untuk segera mencapai penyelesaian dengan kelompok nasabah unitlink. AIA pun mengumumkan jadwal dan skema penyelesaian 80 nasabah unitlink melalui proses arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang akan dilakukan secara bertahap untuk satu per satu nasabah yang prosesnya akan dimulai pada sekitar pertengahan Februari 2022.

"Kami mengambil langkah serius untuk menyelesaikan keluhan nasabah produk unitlink sejalan dengan perkembangan dan pembahasan yang dilakukan regulator, parlemen, asosiasi, dan perusahaan," kata Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko AIA, Rista Gatini Manurung dalam keterangan resminya, Senin (7/2).

Dengan diumumkan jadwal penyelesaian melalui LAPS SJK ini, kata Rista, AIA berharap dapat mempermudah penyelesaian keluhan nasabah dengan segera untuk menghasilkan solusi yang terbaik bagi nasabah, perusahaan dan industri asuransi jiwa.

Baca Juga: [Tangani Keluhan Soal Unitlink, Prudential Sampaikan Skema Penyelesaian di LAPS SJK](#)

Sesuai dengan ketentuan polis dan proses penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan OJK, apabila melalui proses mediasi internal, keluhan belum terselesaikan, maka nasabah dapat memanfaatkan LAPS SJK.

"Dalam prosesnya, nasabah tidak perlu khawatir karena seluruh biaya untuk proses arbitrase di LAPS SJK akan ditanggung oleh AIA. Oleh karena itu, kami mengharapkan kerjasama dari seluruh nasabah untuk mengikuti proses arbitrase ini, agar setiap keluhan dapat segera terselesaikan", lanjut Rista.

Adapun tahapan umum pelaksanaan penyelesaian keluhan nasabah melalui arbitrase LAPS SJK dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan, mulai sekitar pertengahan Februari dilengkapi dengan informasi persyaratan dokumen dan prosedur arbitrase LAPS SJK.

Tahap kedua, penandatanganan perjanjian arbitrase antara nasabah dan Perusahaan tentang penunjukan LAPS SJK sebagai pihak yang melakukan arbitrase beserta kelengkapan teknisnya.

Tahap ketiga, nasabah diminta memberikan kelengkapan persyaratan dokumen kepada LAPS SJK sebagai pihak yang melakukan verifikasi dokumen.

Untuk memudahkan nasabah, proses arbitrase di LAPS SJK nantinya dapat dilakukan di lokasi sesuai domisili nasabah dengan memanfaatkan kantor regional OJK. Penyelenggaraan prosedur arbitrase akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan pemerintah.

Ketua LAPS SJK Himawan Subiantoro dalam keterangan persnya menyatakan, LAPS SJK akan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa ini bersama perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang terkait dengan kelompok nasabah/mantan nasabah tersebut. "Penyelesaian melalui arbitrase yang diputuskan oleh LAPS SJK adalah bersifat final dan mengikat", ujarnya.

LAPS SJK dapat memfasilitasi setiap pengaduan nasabah apabila ada kesepakatan tertulis antara perusahaan asuransi dan nasabah. Pihaknya juga menegaskan akan menjunjung tinggi independensi dan tidak akan berpihak dengan sisi mana pun agar ada solusi terbaik yang bisa dicapai.

Judul	Berita Foto - Pembayaran Klaim
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Pembayaran Klaim AXA Mandiri
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2022-02-08
Sentimen	Netral



BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pembayaran Klaim

Agen asuransi memberikan pelayanan kepada nasabah di kantor asuransi jiwa AXA Mandiri di Jakarta. AXA Mandiri telah membayarkan klaim dan manfaat kepada nasabah sebesar Rp 6,3 triliun hingga Kuartal III-2021.

Judul	AIA dan Prudential Mulai Tangani Keluhan Unit LINK Lewat LAPS SJK
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Penyelesaian Masalah Unit Link
Halaman/URL	24
Tanggal Berita	2022-02-08
Sentimen	Netral

AIA dan Prudential Mulai Tangani Keluhan *Unit Link* Lewat LAPS SJK

JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan PT AIA Financial mengumumkan skema penyelesaian keluhan *unit link* dari beberapa pihak melalui proses arbitrase dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Proses penyelesaian melalui LAPS tersebut akan dimulai pada pertengahan Februari ini.

Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia Luskito Hambali menjelaskan, proses penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan masing-masing individu yang dimulai pada Selasa (15/2). Perseroan memegang teguh komitmennya untuk selalu mendengar keluhan nasabah dan juga menyelesaikannya. Sejalan dengan komitmen tersebut, pihaknya mengumumkan skema penyelesaian keluhan *unit link* sesuai dengan peraturan dan juga instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Skema penyelesaian akan dilakukan secara bertahap dan dimulai pada 15 Februari mendatang, di mana Prudential Indonesia akan menghubungi pihak yang menyampaikan keluhan dan memberikan informasi dokumen serta kelengkapan yang perlu dilengkapi oleh mereka," jelas Luskito, Senin (7/2).

Dia memaparkan, skema penyelesaian ini dilakukan bersama-sama dengan OJK dan LAPS SJK sehingga perusahaan dapat memberikan solusi terbaik bagi pihak yang menyampaikan keluhan, perusahaan, serta industri asuransi jiwa, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Komunikasi serta koordinasi bersama OJK akan terus dilakukan sehingga proses bisa dilaksanakan sesuai *time frame* yang ditetapkan.

Menurut Luskito, skema yang dilaksanakan akan sesuai dengan ketentuan polis dan proses penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan OJK. Apabila melalui proses mediasi sengketa belum terselesaikan, maka pihak yang menyampaikan keluhan dapat menempuh proses penyelesaian sengketa secara arbitrase yang akan dilakukan melalui LAPS SJK.

"Biaya-biaya arbitrase melalui LAPS SJK akan ditanggung seluruhnya oleh Prudential Indonesia, jika sudah melewati proses verifikasi dari Prudential Indonesia dan terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pihak yang menyampaikan keluhan. Kami sangat mengharapkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik dan segera," lanjut Luskito.

Sementara itu, Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko AIA Rista Qatirni Manurung menjelaskan, AIA mengumumkan jadwal dan skema penyelesaian 80 nasabah *unit link* melalui proses arbitrase di LAPS SJK yang akan dilakukan secara bertahap untuk satu per satu nasabah, dan prosesnya akan dimulai sekitar pertengahan Februari 2022. "Kami mengambil langkah serius untuk menyelesaikan keluhan nasabah produk *unit link* sejalan dengan perkembangan dan pembahasan yang dilakukan regulator, parlemen, asosiasi, dan perusahaan," jelas dia.

Dengan diumumkan jadwal penyelesaian melalui LAPS SJK ini, AIA berharap dapat mempermudah penyelesaian keluhan nasabah dengan segera untuk menghasilkan solusi yang terbaik bagi nasabah, perusahaan dan industri asuransi jiwa.

Tahapan Pelaksanaan

Luskito menjelaskan tahapan umum pelaksanaan penyelesaian keluhan melalui arbitrase LAPS SJK. Tahap pertama, perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan dengan informasi persyaratan dokumen dan prosedur arbitrase LAPS SJK kepada pihak

yang menyampaikan keluhan (masing-masing individu) secara bertahap.

Kemudian mereka harus melakukan konfirmasi dalam jangka waktu yang ditentukan untuk memberikan persetujuan dalam melanjutkan proses melalui prosedur arbitrase LAPS SJK. "Apabila pihak yang menyampaikan keluhan tidak menanggapi dalam waktu yang ditentukan, maka mereka dianggap menolak penawaran perusahaan untuk menyelesaikan keluhan melalui arbitrase LAPS SJK. Meskipun demikian, penyelesaian keluhan tetap dapat diajukan melalui proses hukum," kata dia.

Masuk ke tahap kedua, proses penandatangan perjanjian arbitrase antara pihak yang menyampaikan keluhan dan perusahaan tentang penunjukan LAPS SJK sebagai pihak independen yang menyelenggarakan arbitrase. Hal itu sekaligus melengkapi ketentuan teknis.

Sedangkan pada tahap ketiga, individu terkait diminta menyampaikan permohonan arbitrase beserta bukti-bukti dan kelengkapan persyaratan dokumen kepada LAPS SJK. Individu yang merupakan pemegang polis bertindak sebagai pihak yang melakukan verifikasi dokumen, sesuai ketentuan yang berlaku pada LAPS SJK.

Untuk tahap keempat yakni pelaksanaan

proses arbitrase. Proses arbitrase di LAPS SJK nantinya dapat dilakukan secara *offline* sesuai domisili pihak yang mengajukan keluhan dengan memanfaatkan kantor regional OJK. Penyelenggaraan prosedur arbitrase akan mengikuti protokol kesihatan yang ketat sesuai arahan pemerintah.

Sementara itu, Ketua LAPS SJK Hinawan Subiantoro menyatakan, pihaknya akan menjunjung tinggi independensi dan tidak akan berpihak dengan sisi manapun agar ada solusi terbaik yang bisa dicapai. "LAPS SJK akan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa ini bersama perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang terkait dengan kelompok nasabah/mantan nasabah tersebut. Penyelesaian yang diputuskan oleh LAPS SJK adalah bersifat final dan mengikat," ujar jelas dia.

Sebelumnya, OJK mencatat ada sebanyak 121 pemegang polis (pempol) *unit link* yang bersengketa di Prudential Indonesia dengan total premi sebesar Rp 9,88 miliar. Jika diinci, ada sebanyak 83 pempol yang melakukan klaim nilai tebus (*surrender*) sebesar Rp 1,62 miliar. Di sisi lain, sudah ada 47 pempol dengan total pengembalian Rp 2,83 miliar yang sepakat menyelesaikan perkara tersebut. (**pri**)

Judul	Penyelesaian Kasus Unitlink
Nama Media	Kontan
Newstrend	Penyelesaian Masalah Unit Link
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-02-08
Sentimen	Netral

Konter

Penyelesaian Kasus Unitlink

JAKARTA. Perusahaan Asuransi jiwa yang bermasalah dengan nasabah soal produk unitlink mengupayakan penyelesaian. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mengumumkan skema penyelesaian keluhan unitlink dari beberapa pihak, difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penyelesaian masalah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang independen.

Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia, Luskito Hambali mengaku, pihaknya mendengar keluhan nasabah dan menyelesaikannya. Penyelesaian keluhan diumumkan sesuai peraturan.

AIA Financial juga berkomitmen segera mencapai penyelesaian dengan kelompok nasabah. "Kami mengambil langkah serius untuk menyelesaikan keluhan nasabah produk iunitlink," kata Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko AIA, Rista Qatrini Manurung.

Adrianus Octaviano



KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Prudential Indonesia mengumumkan skema penyelesaian keluhan unit link dari beberapa pihak, difasilitasi oleh OJK melalui proses arbitrase.

Judul	WanaArtha Life Siapkan Skema Pembayaran Utang Klaim
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Kondisi Keuangan WanaArtha Life
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2022-02-08
Sentimen	Netral

WanaArtha Life Siapkan Skema Pembayaran Utang Klaim

JAKARTA – PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life) tengah menyiapkan skema pembayaran utang klaim yang disampaikan dalam waktu dekat. Perusahaan masih dalam proses pembicaraan dengan investor strategis dalam rangka rencana penyehatan keuangan (RPK).

Presiden Direktur WanaArtha Life Yanes Y Matulatuwa menyatakan komitmennya untuk tetap meneruskan keberlangsungan perusahaan dan terus melayani, serta memperjuangkan hak-hak nasabah, dengan berupaya mengembalikan aset perusahaan yang disita. "Perusahaan juga tengah menyiapkan skema pembayaran dalam waktu dekat serta akan mempertimbangkan untuk melakukan pembayaran secara bertahap/cicilan sesuai kemampuan perusahaan," jelas Yanes dalam keterangan resmi, Senin (7/2).

Dia mengungkapkan, WanaArtha Life secara intensif masih melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pemulihan kesehatan keuangan. Oleh karena itu, pihaknya berharap mendapatkan waktu lebih dari regulator. "Kami berharap OJK berkenan memberikan waktu kepada perusahaan untuk melakukan berbagai upaya, termasuk saat ini pemegang saham dan manajemen masih melakukan proses negosiasi secara intensif dengan calon investor strategis, sehingga perusahaan segera dapat melaksanakan kewajibannya," ungkap Yanes.

WanaArtha Life diketahui sedang mencari investor strategis dalam rangka penyehatan keuangannya. Salah satu calon investor disinyalir merupakan bank berskala internasional. Negosiasi dengan calon investor itu telah berlangsung sejak pertengahan 2020. Mendatangkan investor strategis merupakan salah satu opsi dalam penyehatan keuangan, termasuk untuk bisa membayarkan utang klaim nasabah. Dalam hal ini, calon investor tersebut diharapkan dapat menyuntikkan dana seperti permintaan OJK. "Kami selaku manajemen perusahaan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OJK yang dengan serius memperhatikan dan sekaligus mengayomi seluruh nasabah kami. Kami menegaskan kepada seluruh nasabah, bahwa hak-hak nasabah adalah prioritas utama kami," ujar Yanes.

Selain investor strategis, opsi kedua yakni mengupayakan aset yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa kembali. Belum diketahui secara pasti nilai penyitaan aset tersebut. Namun, nilai aset yang sita diperkirakan mencapai Rp 3,4-6 triliun.

Yanes menerangkan, perusahaan terus memperjuangkan dana nasabah yang saat ini masih disita Kejagung. "Saat ini proses hukum masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama telah mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan oleh perusahaan dalam putusan nomor 15/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2020," ucap dia. (pri)

Judul	Nasabah Tolak Program Restrukturisasi Jiwasraya
Nama Media	Rakyat Merdeka
Newstrend	Penolakan Restrukturisasi Jiwasraya
Halaman/URL	13
Tanggal Berita	2022-02-08
Sentimen	Netral

Dianggap Bikin Anjlok Nilai Polisi

Nasabah Tolak Program Restrukturisasi Jiwasraya

SEBANYAK tujuh belas pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka tidak setuju dengan program restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya.

Kuasa hukum nasabah, Anthony Hutapea mengatakan, kliennya tidak setuju dengan program restrukturisasi lantaran dapat mengurangi nilai polis mencapai 30 persen.

"Selain itu jangka waktu pem-

bayarannya bertahap dari 5 hingga 15 tahun," kata Anthony di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor 801/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam gugatannya, ada 29 pihak yang menjadi tergugat. Di antaranya PT Asuransi Jiwasraya, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Standard Chartered Bank Indonesia.

Kemudian PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Victoria International Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang sekarang dikenal sebagai Indonesia Financial Group (IFG).

Anthony menjelaskan, pihaknya turut menggugat bank-bank tersebut karena mereka menjadi bagian pemasaran produk polis PT Asuransi Jiwasraya. Sehingga kliennya tergiur dan membelinya.

"Jadi kita menuntut maunya agar dibayar sesuai dengan nilai polis. Kan program restrukturisasinya kan ini Asuransi Jiwasraya mau ditutup dan dialihkan ke IFG, nah IFG ini yang membikin polis baru," kata Anthony.

Dia melanjutkan, total nilai gugatan kliennya mencapai Rp 109,9 miliar secara materiil. Sedangkan nilai kerugian immateriilnya mencapai Rp 5 miliar.

Sayangnya materi gugatan tersebut tidak bisa dibacakan

pada sidang Senin (7/2/2021). Lantaran beberapa tergugat tidak dapat penuhi panggilan. Di antaranya Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, OJK dan Bank DBS.

Ketua majelis hak Saifuddin Zuhri lantas menunda sidang selama satu bulan ke depan, untuk melakukan pemanggilan ulang kepada para pihak yang tidak hadir.

Diketahui sebelumnya, program restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya dibuat karena perusahaan pelat merah itu tidak mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Garaganya perusahaan asuransi kesulitan likuiditas yang berdampak pada gagal bayar.

Program restrukturisasi polis Jiwasraya tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ini.

Pada Pasal 54 beleid tersebut disebutkan bahwa OJK dapat memerintahkan kepada perusahaan untuk melakukan pemindaan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada perusahaan lain, ketika perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas. ■ BYU